



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
18 /PMK.03/2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN
ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
NEGERI

NOTA PERSETUJUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
VAT REFUND APPROVAL NOTICE

Tanggal/Date:

Nama sesuai Paspor /
Name as in Passport

Nomor Paspor /
Passport Number

Nomor Permohonan /
VAT Refund Number

Pengembalian Melalui /
Refund through

☐

Tunai/Cash

☐

Transfer/Transfer

Alamat Surat Elektronik /
Email Address

Transfer melalui/please

Nama Bank/Bank Name

Mata Uang/Currency

No. Rekening

Jumlah Yang Dimohon /
Applied Amount

Rp

Jumlah Yang Dikembalikan / Refund Amount	PPNVAT	
	Awal/Beginning Amount	Menjadi/To be Amount
Nomor Faktur / Tax Invoice No.	Rp	Rp
Total Yang Dapat Dikembalikan / Total Refundable	Rp	Rp

Setuju dikembalikan sebesar Rp. 5.000.000,00 *)
Agree for refund amount Rp. 5.000.000,00 *)

Rp

Tanda Tangan Orang Pribadi/
Tourist signature

Tanda Tangan Petugas Konter Pemeriksaan/
Verification Counter Officer Signature

Tanda Tangan Petugas Konter Pembayaran/
Payment Counter Officer Signature

Nama Orang Pribadi /
Tourist Name

Nama
NIP

Nama
NIP

*) di isi/tercetak dalam hal pengembalian lebih dari Rp.5.000.000,00 tetapi menghendaki dikembalikan Rp. 5.000.000,00
*) filled in when the VAT Refund is more than Rp. 5.000.000,00 but the tourist wants refund only Rp. 5.000.000,00 in cash

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904281984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO